



**PUTUSAN**

**No. 350 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAELANI alias PIONG bin SYAMSU BAHRI;**  
Tempat Lahir : Lapolu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / tahun 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Lapolu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka  
Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban H. Sabir perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terjadi perkelahian antara Lk. Piong (DPO) dengan Lk. Ipang yang di bantu oleh korban H. Sabir, melihat perkelahian tersebut Terdakwa mencoba meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi korban H. Sabir memukul muka Terdakwa hingga terjatuh, oleh karena emosi, Terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan menusukkan ke perut sebelah kiri korban H. Sabir. Akibat perbuatan Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri korban H. Sabir mengalami luka tikaman pada daerah perut sebelah kiri dengan kedalaman 5 cm dan lebar 3 cm sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapai yang ditandatangani oleh dr. A. Arnida Anwar dokter pemeriksa pada Puskesmas Lapai dengan kesimpulan akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang lain yaitu korban H. Sabir perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terjadi perkelahian antara Lk. Piong (DPO) dengan Lk. Ipang yang di bantu oleh korban H. Sabir, melihat perkelahian tersebut Terdakwa mencoba meleraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian tersebut akan tetapi korban H. Sabir memukul muka Terdakwa hingga terjatuh, oleh karena emosi, Terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan menusukkan ke perut sebelah kiri korban H. Sabir. dan kemudian melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri korban H. Sabir mengalami luka tikaman pada daerah perut sebelah kiri dengan kedalaman 5 cm dan lebar 3 cm sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapai yang ditandatangani oleh dr. A. Arnida Anwar dokter pemeriksa pada Puskesmas Lapai dengan kesimpulan akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAELANI alias PIONG bin SYAMSU BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik lengkap dengan warangkanya warna coklat yang berukuran panjang kurang lebih 27,5 cm dan lebar 2,8 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah terdapat gambar yang digunakan oleh Terdakwa;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar baju merk *Ermani Exchaenge* berwarna abu-abu yang dipakai oleh korban H.Zabir;
  - 1 (satu) lembar celana levis merk *Lois* berwarna biru yang dipakai oleh korban H.Zabir;  
Dikembalikan kepada keluarga korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju merk *Rollink* berwarna hitam milik Lk.Into bin Lambeng;

Dikembalikan kepada Into bin Lambeng.

- 1 buah CD (rekaman Terdakwa pada saat menjelaskan cara-cara melakukan penikaman terhadap korban H.Zabir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 201/Pid.B/2012/PN.Kolaka tanggal 20 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAELANI alias PIONG bin SYAMSU BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Sebilah badik lengkap dengan warangkanya warna coklat yang berukuran panjang kurang lebih 27,5 cm dan lebar 2,8 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah terdapat gambar yang digunakan oleh Terdakwa ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar baju merk *Ermani Exchaenge* berwarna abu-abu yang dipakai oleh korban H. Sabir ;
  - 1 (satu) lembar celana levis merk *Lois* berwarna biru yang dipakai oleh korban H. Sabir ;  
Dikembalikan kepada keluarga korban ;
  - 1 (satu) buah baju merk *Rollink* berwarna hitam milik Lk. Into bin Lambeng ;  
Dikembalikan kepada Into bin Lambeng ;
  - 1 (satu) CD (rekaman Terdakwa pada saat menjelaskan cara-cara melakukan penikaman terhadap korban H. Sabir) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid/2012/PN.KLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Januari 2013 .dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua pada tanggal 20 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau kelalaian dalam acara (*vorm verzuim*);

Pertimbangan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim untuk sampai pada kesimpulan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain yang dapat dilihat dari berbagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Apa yang kami uraikan di atas dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa saksi Tisman, dan saksi Irfan alias Ipang meninggalkan tempat pesta berdasarkan keterangan saksi Sudarso, saksi Dirman alias Diri bin Muh. Saleh (dibacakan) dan keterangan Terdakwa, Bahwa ketika itu saksi Irsal alias Doke mengamuk dengan berteriak-teriak meninggalkan tempat pesta menuju kearah rumah korban H. Zabir dengan di ikuti Piong gondrong, saksi Sudarso, Terdakwa sedangkan teman-teman yang lainnya berpencar tidak tahu kemana, bahwa saksi Irfan alias Ipang bin H. Zabir, saksi Tisman alias Timan bin H. Sukri, hanya mengenal Piong Gondrong yang merupakan Ipar dari saksi Irsal alias Doke terhadap sedangkan teman-teman Piong Gondrong lainnya yang dari Desa Tiwu termasuk Terdakwa mereka tidak kenal, Bahwa kemudian menjemput





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Suri untuk di pertemuan dengan saksi Irsal alias Doke, berdasarkan keterangan saksi Into bin Lambeng yang saat itu ikut berjalan berdampingan dengan bersama korban di depan sedangkan saksi Irfan alias Ipang dan saksi Hj. Suri berjalan bersama di belakang, tiba-tiba rombongan saksi Irsal alias Doke dan Piong Gondrong mendatangi mereka di tengah jalan dan langsung terjadi perkelahian, dimana saksi Into bin Lambeng terkena tusukan di punggungnya akhirnya berpisah dengan korban H. Zabir karena saksi Into lari menyelamatkan diri sedangkan saksi Irfan alias Ipang dan saksi Hj. Suri lari menyelamatkan diri dari orang-orang yang saksi-saksi tidak kenal. (Vide Putusan hal. 44 alinea ke-3 ke, 4, ke, 5 dan ke-6).

- Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam fakta persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusannya telah menambah sebagian dari keterangan saksi yang di peroleh dari fakta persidangan yaitu berupa keterangan saksi Sudarso alias Darso yang sama sekali tidak pernah menerangkan di depan persidangan bahwa melihat saksi Irsal alias Doke mengamuk dengan berteriak-teriak meninggalkan tempat pesta menuju ke arah rumah korban H. Zabir (vide keterangan saksi Sudarso pada hal 17 sampai dengan hal 21). Pada saat kejadian menjadi kacau Saksi Sudarso pergi bersembunyi didekat rumah Pr. Ros. Begitu pula keterangan saksi Dirman alias diri bin Muh. Saleh dimana keterangannya di dalam BAP tidak pernah menerangkan bahwa melihat saksi Irsal alias Doke mengamuk dengan berteriak-teriak meninggalkan tempat pesta menuju kearah rumah H. Zabir (vide keterangan saksi Dirman alias diri bin Muh. Saleh hal. 21 sampai dengan hal. 23). Pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Saksi Sudarso dan saksi Dirman alias diri bin Muh. Saleh melihat saksi Irsal alias Doke mengamuk dengan berteriak-teriak meninggalkan tempat pesta menuju kearah rumah korban H. Zabir menurut kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya asumsi dari Majelis Hakim dan bertentangan dengan hukum pembuktian.

- b. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa keterangan saksi Sudarso alias Darso yang menerangkan ia mengetahui pelaku penikaman atas diri korban H. Zabir malam itu adalah karena mendengar pembicaraan antara Piong Gondrong dengan Terdakwa Piong Jaelani ketika dalam perjalanan pulang dari Lapai menuju Desa Tiwu, ketika saksi singga untuk buang air kecil mendengar pengakuan Terdakwa Jaelani alias Piong mengatakan bahwa ia sudah menikam orang namun keterangan saksi Sudarso alias Darso tersebut di bantah oleh Terdakwa Piong Jaelani bahwa ia Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut, bahwa keterangan saksi Sudarso tidak dapat di pertahankan kebenarannya karena tidak ada saksi lain yang mendengar pengakuan Terdakwa demikian pula keterangan saksi Irsal alias Doke yang menerangkan bahwa Kapolsek Lapai mendatangi saksi Irsal alias Doke dan meminta tolong kepada saksi untuk menangkap pelaku penikaman yang mempunyai ciri-ciri sama dengan ciri-ciri yang ada pada diri Terdakwa pada saat malam kejadian karena tidak ada saksi lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang mendukung keterangan saksi Irsal alias Doke. Dimana bantahan Terdakwa tersebut di dukung oleh keterangan 2 orang saksi yang meringankan yaitu saksi Sandi dan saksi Ita dimana kedua orang tersebut tidak mengenal Terdakwa. (vide hal 47 alinea ke- 3, ke-4 dan ke-5 dan hal 48 alinea ke-1 dan ke-2).
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam fakta persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusannya telah mengeyampingkan hukum pembuktian, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarso alias Darso baik di dalam BAP Penyidik maupun di depan persidangan menjelaskan bahwa ia mengetahui siapa yang melakukan penikaman terhadap korban H. Zabir karena atas pengakuan Terdakwa pada saat hendak pulang ke desa Tiwu di tengah perjalanan saksi Darso dan Terdakwa Singga kencing, di situlah Terdakwa mengaku telah menikam H. Zabir namun keterangan tersebut di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bantah oleh Terdakwa di depan persidangan, begitu pula keterangan saksi Irsal alias Doke ketika Kapolsek Ngapa datang ke rumahnya dan menceritakan ciri-ciri pelaku penikaman terhadap korban H. Zabir, oleh karena ciri-ciri yang disampaikan oleh Kapolsek identik dengan ciri-ciri Terdakwa sehingga saksi kemudian mencari Terdakwa yang bersembunyi di kebun coklat di belakang masjid di Desa Tiwu bersama dengan teman-temannya yang lain termasuk saksi Darso, ketika bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah ia yang telah menikam H. Zabir, Terdakwa mengakuinya dan pengakuan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sudarso sehingga Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi Sudarso tidak dapat dipertahankan karena tidak ada saksi lain yang mendengar begitu pula keterangan saksi Irsal alias Doke bahwa tidak ada saksi lain yang mendukung keterangan saksi Irsal alias Doke sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim. (Vide keterangan saksi Sudarso hal 20).

Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa Jaelani alias Piong Bin Syamsu Bahri tetap membantah keterangan saksi Irsal alias Doke dan Saksi Sudarso alias Darso dan mengatakan ia Terdakwa sama sekali tidak melakukan penikaman atas diri korban H. Zabir Bantahan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh kuasa hukum Terdakwa dimana kedua orang saksi tersebut tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa pun tidak mengenal saksi-saksi yang mengatakan bahwa semua orang di Desa lapai mengetahui kalau yang menikam korban H. Zabir pada hari senin tanggal 21 Mei 2012 adalah seorang Tentara yang bernama Irsal alias Doke dan bukanlah Terdakwa Jaelani alias Piong Bin Syamsu Bahri (vide hal 48 alinea ke-2).

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam fakta persidangan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menguatkan bantahan Terdakwa karena didukung oleh dua orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sangat bertentangan dengan hukum pembuktian bahwa ke-2 orang saksi



meringankan adalah saksi yang tidak melihat kejadian, ke 2 orang saksi tersebut memberikan keterangan tidak mempunyai nilai pembuktian karena mendengar dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) yang mengatakan yang menikam korban H. Zabir adalah Tentara bernama Irsal, dimana kedua saksi tersebut tidak dapat menjelaskan dari siapa informasi tersebut di peroleh, keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat di jadikan dasar menguatkan bantahan Terdakwa saksi Sandi adalah Ipar korban H. Zabir sedangkan Saksi Ita adalah adik dari saksi Tisman yang menjadi korban penganiayaan yang di lakukan oleh saksi Irsal alias Doke. Sehingga keterangan kedua saksi sudah tidak obyektif lagi dalam memberikan keterangan. Keterangan kedua saksi meringankan tersebut yang mengatakan tidak mengenal Terdakwa hal yang wajar karena saksi Sandi dan saksi Ita tinggal di desa Lapai sedangkan Terdakwa tinggal di desa Tiwu yang jaraknya kurang lebih 20 km. keterangan ke-2 orang saksi tersebut tidak dapat di jadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan bantahan Terdakwa.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam BAP maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa, tidak satu orangpun saksi-saksi yang mengetahui dan melihat pelaku penikaman atas diri korban H. Zabir akan tetapi dari keterangan 3 (tiga) orang saksi- saksi Ratna binti H. Sukri, saksi Sandi dan saksi Ita menerangkan bahwa di desa Lapai semua orang mengetahui dan mengatakan bahwa yang menikam korban H. Zabir adalah seorang Tentara bernama Irsal alias Doke dan tidak pernah ada yang menyebut nama Terdakwa Pion Jaelani (vide hal 50 alinea ke-2).

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam fakta persidangan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut yang telah mengenyampingkan keterangan saksi Sudarso dan saksi Irsal serta keterangan 2 (dua) orang saksi verbalisan yaitu saksi Adiinto, S.H. dan saksi Agus Yusuf di mana keterangan kedua saksi menyatakan pemeriksaan Terdakwa tidak ada penekanan ataupun pengarahan sehingga Terdakwa



mengaku bahwa Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap korban H. Zabir, keterangan kedua saksi verbal lisan tidak di bantah dan Terdakwa membenarkannya. Sehingga menurut kami pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (vide Pasal 185 ayat 1 KUHAP, Pasal 189 ayat 2 KUHAP dan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP. Dalam Putusan Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi verbal Lisan yaitu saksi Adianto, S.H. dan Saksi Agus Yusuf tidak semua keterangan saksi termuat di dalam Putusan Majelis begitu pula keterangan saksi Sudarso dan keterangan Terdakwa sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim bertolak belakang dengan Fakta yang terjadi di depan Persidangan. (vide Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum keterangan saksi Sudarso, saksi Into bin Lambeng saksi Irsal, saksi Adianto, saksi Agus Yusuf dan keterangan Terdakwa).

5. Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim antara lain terdapat kalimat :

Menimbang, ketika saksi-saksi di pertemuan dengan Terdakwa sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan yaitu saksi Irfan alias Ipang, saksi Hj Suri, saksi Tisman, saksi Into, saksi Sandi dan saksi Ita kesemuanya tidak ada yang pernah melihat Terdakwa Jaelani alias Piong. (Vide Hal. 51 Alinea ke-2)

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut disimpulkan hanya berdasarkan asumsi Majelis Hakim dengan mengesampingkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang mengatakan bahwa saksi Irfan alias Ipang, saksi Hj. Suri, saksi Tisman, saksi Sandi dan saksi Ita di pertemuan dengan Terdakwa sejak dari penyidikan sama sekali hanya asumsi dari Majelis Hakim (vide keterangan para saksi-saksi dalam putusan), saksi Into pada saat di tangkapnya Terdakwa dipertemuan dengan Terdakwa dan ciri-ciri pelaku pada malam kejadian sama dengan ciri-ciri yang ada pada diri Terdakwa namun keterangan saksi Into dicabut di persidangan dengan alasan kondisinya pada saat memberikan keterangan di penyidikan belum stabil (Jaksa/Penuntut Umum mengajukan rekaman Video pada



saat saksi Into bin Lambeng dipertemukan dengan Terdakwa dimana didalam rekaman video tersebut saksi Into bin Lambeng menjelaskan bahwa ciri-ciri pelaku pada malam kejadian sama dengan ciri-ciri yang ada pada diri Terdakwa dan di dalam rekaman Video tersebut Terdakwa secara jelas memperagakan bagaimana cara-cara Terdakwa menikam korban H. Zabir ) sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi Tisman, saksi Irfan alias Ipang. Saksi Into bin Lambeng menerangkan bahwa sejak di penyidik mereka saksi-saksi ketika di tunjukkan Terdakwa dan penyidik menyatakan bahwa orang yang bernama Piong Gondrong inilah yang melakukan penikaman terhadap korban H. Zabir akan tetapi saksi Irfan, Tisman dan Into menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah Piong Gondrong karena mereka saksi-saksi sudah kenal akan tetapi penyidik bersikeras mengatakan bahwa pelaku penikaman adalah Piong Gondrong yaitu Terdakwa; (Vide Hal. 51 Alinea ke-3).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut disimpulkan hanya berdasarkan asumsi Majelis Hakim dengan mengesampingkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi Tisman, saksi Irfan alias Ipang. Saksi Into bin Lambeng yang sama sekali tidak pernah di ucapkan oleh para saksi baik pada saat penyidikan maupun di depan persidangan (Vide keterangan saksi Tisman, saksi Irfan alias Ipang. Saksi Into bin Lambeng dalam Putusan) begitupula keterangan saksi verbal lisan sama sekali tidak pernah mengarahkan para saksi untuk menunjuk Terdakwa sebagai pelaku penikaman. sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi Irsal alias Doke, saksi Sudarso alias Darso bahwa Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri mengaku bahwa Terdakwalah yang melakukan penikaman tidak di dukung oleh fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa pengakuan Terdakwa tidaklah cukup membuktikan bahwa ia adalah pelaku penikaman atas diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban H. Zabir (Pasal 188 ayat 4 KUHP) karena berdasarkan petunjuk sebagaimana telah di pertimbangkan diatas pemicu awal kejadian adalah saksi Irsal alias Doke dan yang melakukan pengejaran dengan kata-kata makian adalah saksi Irsal alias Doke (vide hal 51 alinea ke-4).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pengakuan Terdakwa tidak di dukung oleh fakta-fakta sebagaimana terungkap di depan di persidangan hanya merupakan asumsi Majelis Hakim, keterangan saksi Irsal alias Doke, Saksi Sudarso alias Darso sudah sangat jelas mengungkapkan di persidangan sangat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa begitu pula keterangan Terdakwa hanya saja keterangan Terdakwa tidak semua termuat di dalam Putusan Majelis Hakim sehingga kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sebagaimana termuat di dalam Pasal 188 ayat 3 KUHP tidak terpenuhi di dalam pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat penyidikan yang di dukung oleh keterangan saksi Irsal alias Doke, saksi Sudarso alias Darso serta saksi verbal lisan yaitu saksi Adiarto dan Saksi Agus Yusuf yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara banyak keterangan para saksi – saksi yang mendukung pembuktian tidak termuat di dalam Putusan Majelis Hakim. Bahwa di depan persidangan Terdakwa menjelaskan sebelum ke pesta Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian pergi kepesta di tengah perjalanan Agil menghentikan motornya dan menyimpan badiknya di jok motor akan tetapi Terdakwa meminta kepada Agil untuk memegang badik tersebut yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya singgah di rumah Pr. Ros dan Terdakwa kembali minum Jenever dan Bir bersama dengan temannya, Selesai minum di rumah Pr. Ros, Terdakwa menuju acara pesta dan kembali minum jenever sebanyak 3 botol, Terdakwa yang mengakui memegang dan kemudian menyerahkan kepada saksi Irsal alias Doke pada saat setelah kejadian semua rentetan kejadian sampai dengan tertikamnya H. Zabir, Terdakwa berada di tempat tersebut. Namun keterangan Terdakwa tidak termuat di dalam putusan Majelis Hakim. Begitu pula video rekaman yang kami ajukan bagaimana Terdakwa di pertemukan dengan saksi Into dan kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperagakan bagaimana cara-cara Terdakwa dalam menikam korban, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis, oleh karena itu pertimbangan Majelis sangat bertentangan dengan hukum pembuktian sehingga ketentuan Pasal 188 ayat 3 KUHAP tidak terpenuhi.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP) sudah merupakan 3 alat bukti dari 5 alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP namun atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri bukanlah pelaku penikaman atas diri korban H. Zabir. (vide putusan hal. 52 alinea ke- 4).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan, apabila kita merujuk dari keterangan saksi-saksi terutama saksi Irsal alias Doke, saksi Sudarso, saksi Into bin Lambeng serta saksi verbal lisan sudah sangat jelas bahwa pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa hanya saja sebagian dari keterangan semua saksi yang menerangkan akan perbuatan Terdakwa tidak termuat di dalam Putusan Majelis Hakim, begitu pula dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan sebelum kepesta Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian pergi kepesta di tengah perjalanan Agil menghentikan motornya dan menyimpan badiknya di jok motor akan tetapi Terdakwa meminta kepada Agil untuk memegang badik tersebut yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya singgah di rumah Pr. Ros dan Terdakwa kembali minum Jenever dan Bir bersama dengan temannya, selesai minum di rumah Pr. Ros, Terdakwa menuju acara pesta dan kembali minum jenever sebanyak 3 botol, Terdakwa yang mengakui memegang dan kemudian menyerahkan kepada saksi Irsal alias Doke pada saat setelah kejadian semua rentetan kejadian sampai dengan tertikamnya H. Zabir, Terdakwa berada di tempat tersebut. Namun keterangan Terdakwa tidak termuat di dalam putusan Majelis Hakim. Begitu pula video rekaman yang kami ajukan di depan persidangan bagaimana Terdakwa di pertemuan dengan saksi Into dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperagakan bagaimana cara-cara Terdakwa dalam menikam korban, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, seharusnya keterangan Terdakwa tersebut dan bukti video rekaman dapat di jadikan Majelis Hakim sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karena itu pertimbangan Majelis sangat bertentangan dengan hukum pembuktian karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP serta ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga terjadi kekeliruan penafsiran terhadap alat bukti yang di lakukan oleh Majelis Hakim.

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pid/1985 atas nama Terdakwa Eliakim Zega alias Ama Ramala dimana dalam Putusan Kasasi tersebut Mahkamah Agung menerima Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sitoli sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa pada saat penyidikan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Jaelani alias Piong bin Syamsu Bahri secara sungguh – sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan sebagaimana telah kami uraikan dalam requisitoir kami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judez facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban H. Sabir.

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judez facti* bukan bebas murni, karena tidak dapat menunjukkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.



Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

K e t u a :

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)